

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi tentang *Restorative Justice* perspektif hukum pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam ini seyogyanya sudah banyak dilakukan oleh banyak kalangan seperti Mahasiswa, Dosen dan Lembaga Peneliti Lainnya ketertarikan peneliti saat ini adalah ingin melanjutkan peneliti-peneliti sebelumnya sehingga dikemudian hari penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran secara keilmuan di bidang Hukum. Ketertarikan peneliti saat ini didasari atas kesadaran secara subjektif atas perilaku tindak pidana yang kemudian menjadi ketertarikan untuk menganalisis tentang Komparasi *Restorative Justice* baik dalam pandang hukum pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Penulis juga melihat adanya keunikan yang berbeda antara pemberian *Restorative Justice* kepada pelaku tindak pidana yang mana jika dilihat dari hukum pidana Indonesia hanya memberikan *Restorative Justice* kepada tersangka yang telah melakukan tindak pidana ringan akan tetapi, untuk tindak pidana berat tidak dikenal dengan adanya mediasi sebagai contoh misalnya sebagai berikut : dalam masalah tindakan pembunuhan, hukum pidana Indonesia, yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur secara rinci tentang jenis jenis hukuman yang diberlakukan.¹ Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana pembunuhan, jika terbukti di persidangan, maka akan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan sebagai imbalan atas kejahatannya.

Hal ini penulis melihat terbanding terbalik dengan Hukum Pidana Islam. Hukum pidana Islam selalu mengedepan adanya mediasi baik bagi pelaku tindak

¹ Pasal yang mengatur tentang masalah pembunuhan dalam KUHP adalah Pasal 338 – 359.

pidana berat maupun tindak pidana ringan. Sedangkan dalam pandangan hukum pidana Islam, yaitu Hukum yang didalamnya mengatur ketentuan-ketentuan tentang kewajiban dan larangan dalam melakukan suatu hal yang dapat diancam dengan hukuman berupa Had, Qishaash dan takzir apabila melakukan pelanggaran.² Dalam istilah lain, Hukum Pidana Islam yaitu suatu aturan terhadap tindakan yang diatur oleh syarak dan apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman karena tindakan tersebut membahayakan bagi banyak hal. Adapun teori Hukum Pidana Islam yang akan digunakan dalam penelitian ini akan berpusat pada jenis hukuman takzir, dan didalamnya juga termasuk Al-Islah dan Diyat.³

Hal ini berbeda dengan penyelesaian tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam. Dalam fiqh jinayah, pembunuhan dikategorikan dalam hukum Qishaash. Dalam kitab fiqh, hukum Qishaash diterapkan terhadap perkara pembunuhan (qatl/murder) dan pelukaan (jarh/injuries), sehingga Qishaash dibagi dalam dua jenis, yaitu yang berkaitan dengan nyawa (nafs) dan bukan nyawa (dunan nafs). Qishaash yang berhubungan dengan nyawadibagi lagi menjadi dua, yaitu pembunuhan manusia dan pembunuhan terhadap janin (dalam kandungan). Para fuqaha, khususnya kalangan jumhur, membagi pembunuhan menjadi tiga tingkatan berdasarkan niat dan bentuk tindakannya. Ketiga tingkatan tersebut adalah pembunuhan sengaja (qatl al-'amd), pembunuhan semi sengaja (syibh al-'amd), dan pembunuhan tidak sengaja (qatl al-khata).⁴ Perbedaan tingkatan ini mengakibatkan

² Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013). Hlm 8

³ Dewi Maghfiroh Putri, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Di Desa Jambuwo Kecamatan Trowulan)" (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021). SKRIPSI

⁴ Khaliq Nawawi Abdul, *Jaraim Al-Qatl Fi as-Syari'ah Al-Islamiyah Wa Al-Qanun Al-Wad'i* (Beirut: Mansyurah Al-Maktabah al-Asriyah, 1980). Hlm 44-46

perbedaan hukuman yang dikenakan. Hukum Qishaash hanya dibebankan kepada tindakan pembunuhan dengan sengaja.

Pembunuhan yang semi sengaja dan tidak sengaja diberi sanksi membayar diyat dan menjalankan kafarah atau dikenakan ta'zir. Hukuman untuk tindakan ini adalah di Qishaash atau membayar diyat. Qishaash merupakan hukum asal dalam pembunuhan sengaja, sedangkan diyat merupakan hukum alternatif yang diterapkan apabila keluarga korban memaafkan pembunuh. Para fuqaha menetapkan ukuran atau jumlah diyat berdasarkan hadis-hadis nabi, karena dalam al-Qur'an tidak diatur tentang standar diyat. Secara umum ulama bersepakat bahwa ukuran dasar diyat adalah 100 ekor unta.⁵ Namun mereka juga memberikan alternatif lain yaitu dengan emas, perak atau binatang lain. Jika dibayar dengan emas jumlahnya adalah 1000 dinar, jika perak sebanyak 10.000 dirham. Jika membayar dengan sapi sejumlah 200 ekor, dan apabila dengan kambing 1000 ekor.⁶ Ketentuan penggantian Qishaash dengan diyat merupakan alternatif penyelesaian tindak pidana pembunuhan tanpa menerapkan hukuman fisik. Di sisi lain, aturan pidana Islam memberi ruang bagi korban untuk terlibat dalam penyelesaian perkara. Pembayaran diyat kepada keluarga korban adalah bukti bahwa Islam memberikan perlindungan kepada pihak korban, sehingga terjadi keseimbangan dalam hubungan sosial, terutama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penyelesaian tindak pidana

⁵ Malik Ibn Anas, Al-Muwatta (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 2000), hlm. 532, As-Syafii, Kitab al-Umm, hlm. 375, Muhammad Amin as-Syahir Ibn Abidin, Radd al-Mukhtar 'ala ad-Dar al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar, Juz X (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), hlm. 230, Abu Muhammad Aly Ibn Ahmad Ibn Sa'id Al-Andalusy Ibn Hazm, Al-Muhalla bi al-Asar, Juz X (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1988), hlm. 283.

⁶ Lihat dalam Nasr Farid Wasil, al-Fiqh al-Jinai al-Muqaran fi al-Tasyri' al-Islam (Kairo: Maktabah as-Safa, 2000), hlm. 150, Mahmud Bakar, al-Fiqh al-Jinai, hlm. 178, dan Ahmad Muhammad al-Husairi, al-Qisas, al-Diyat, al-'Isyan al-Musallah fi al-Fiqh al-Islam (Kairo: Maktabah Kuliyah al-Azhar, 1973), hlm. 634.

dengan melibatkan semua pihak untuk mencari solusinya ini dinamakan dengan pendekatan restorasi atau *restorative justice*.

Dalam Hukum Pidana Islam, konsep *Restorative Justice* ini juga telah diterapkan dalam sistem pemidanaan Islam pada masyarakat madani (madinah). Pada kala itu masyarakat Madani berpedoman pada Nabi Muhammad Saw. Yang menerapkan hukum dalam piagam Madinah yang bernuansakan Islami, didalamnya berisi wacana tentang “kebebasan beragama, persaudaraan antar umat beragama, perdamaian dan kedamaian, persatuan, etika politik, hak dan kewajiban warga negara, serta konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.” Dari hal itu dapat dilihat bahwa kehidupan masyarakat Kota Madinah jika dilandaskan dengan piagam madinah akan menciptakan kehidupan yang terjalin baik antar sesama dengan toleransi yang tinggi terhadap perbedaan-perbedaan dalam masing-masing individu agar kehidupan menjadi harmonis sesuai dengan perintah yang ditentukan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur’an.⁷

Dalam konsep Masyarakat Madani yang didasarkan pada nilai-nilai wahyu yang ada dalam Alqur’an, maka mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi antar individu lebih mengutamakan konsep persaudaraan di antara umat muslim. Konsep memaafkan lebih baik dari balas dendam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 149:

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا ١٤٩

“Artinya: Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka

⁷ Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Legal Pluralism, 2016). Hlm 41

sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa” (Q.S: An-Nisa, 149).⁸

Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an di atas bahwa metode Penyelesaian perkara pidana dalam perspektif hukum pidana Islam menggambarkan bahwa proses penanganan tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan masyarakat madani lebih memprioritaskan perdamaian dan keadilan. Konsep dari perdamaian dan keadilan disini mencerminkan kerendah hatian manusia dan mengedepankan tali silaturahmi antara kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang terbaik diantara keduanya. Hal inilah yang mendasari konsep dari Restorative Justice.

Dalam sudut pandang dasar hukumnya, Konsep Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam sendiri merupakan dasar dari penerapan Islah dan Restorative Justice telah diperintahkan oleh Allah Swt. dan diuraikan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

“Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S: Al-Hujarat: 10).⁹

Menurut Tafsir Kemenag, ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya semua orang-orang Mukmin itu saudara layaknya hubungan persaudaraan dalam nasab. Hal ini karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadits sahihnya, dari 'Abdullah bin 'Umar, Muslim itu adalah saudara muslim yang lain, jangan berbuat

⁸ Departemen Agama RI, “Al-Qur'an Dan Terjemahannya” (Jakarta: Al-Huda, 2005). Hlm 147

⁹ Ibid. 846

aniaya dan jangan membiarkan melakukan aniaya. Orang yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya. Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang Muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitannya pada hari Kiamat. Orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari Kiamat. (HR. Bukhari).

Dalam hadits nabi yang diriwayatkan dalam Muslim dan Abu Ad-Darda' mengatakan, Apabila seorang muslim mendoakan saudaranya yang gaib, maka malaikat berkata "Amin dan semoga kamu pun mendapat seperti itu. (HR. Muslim & Abu Ad-Darda')

Pada akhir ayat dijelaskan pula bahwa memelihara persaudaraan akan mendatangkan rahmat dan ampunan Allah SWT sebagai balasan atas usaha perdamaian dan ketakwaan kepada-Nya. Sehingga, perlu ada penengah dalam mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.

Dalam hukum pidana Islam gugurnya hukuman diantaranya dikarenakan adanya pengampunan (*al-afwa*) dan perdamaian (*shulh*). Hal ini termaktub dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah (178), yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِكَ ذَلِكُمْ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas

sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih” (Q.S. Al-Baqarah: 178).¹⁰

Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau terlupakan, mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, *Restorative Justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan kata-kata nya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibilang yang dimaksud dengan penegakan hukum (*law enforcement*), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam

¹⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya,” (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004). Hlm 27

hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.¹¹ Dan selain identik dengan hukum formil, penegakan juga harus didasarkan atas peraturan yang dibuatnya. Berkenaan dengan pembuatan peraturan tersebut, ada satu aliran dan satu teori, yaitu Aliran Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus mempunyai nilai guna untuk masyarakat.

Bertolak pada uraian latar belakang tersebut, disimpulkan bahwa kehadiran hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat sudah sepatutnya memberikan kontribusi pemikiran dan mengilhami dalam perumusan kebijakan pembaharuan hukum materiil di Indonesia, oleh karenanya dalam penulisan proposal ini, penulis mengangkat judul “Studi Komparatif *Restorative Justice* Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana Konsep *Restorative Justice* dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam?
- 1.2.2. Kontribusi apa yang bisa diberikan atau bisa di ambil dari konsep *Restorative Justice* hukum pidana islam terhadap pembaharuan hukum pidana Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

¹¹ Priyatno Dwidja, *Pemidanaan Untuk Anak Dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III (Bandung, 2007). Hlm 9

Studi komparasi ini penting diteliti untuk menjelaskan bagaimana model penerapan pendekatan restorasi dalam sistem hukum pidana Indonesia dan dalam sistem hukum Islam. Kedua sistem ini memiliki urgensi yang sama dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang diakui berlakunya di Indonesia. Sistem hukum Islam adalah salah satu sistem hukum yang diakui keberadaannya sebagai sumber materiil hukum nasional, di samping sistem hukum adat dan sistem hukum barat. Oleh karena itu menganalisis model pendekatan restorasi dalam sistem hukum Islam bermanfaat bagi upaya transformasi hukum pidana Islam dalam hukum pidana Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah difokuskan pada tiga hal, yaitu;

1. Untuk menjelaskan menjelaskan Bagaimana Konsep *Restorative Justice* dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam.
2. Untuk menjelaskan dan mengidentifikasikan tentang Kontribusi apa yang bisa diberikan atau bisa di ambil dari konsep *Restorative Justice* hukum pidana islam terhadap pembaharuan hukum pidana Indonesia

1.4. Keaslian

Penelitian yang berjudul “STUDI KOMPARATIF *RESTORATIVE JUSTICE* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM” ialah hasil setelah melakukan penelitian dan penelusuran beberapa literatur termasuk beberapa penelitian yang ada di internet yang mana jika mirip ada seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1. Keaslian

No	Judul	Nama	Fokus Pembahasan	Pembeda
1	Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Pembunuhan Biasa menurut Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	Hambali Yusuf dan Saifullah Basri	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa model penyelesaian diyat dan maaf dalam konsep Islam sangat relevan dan dapat diterima oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang menjadi budaya suka memberi maaf dan menyelesaikan masalah dengan mengedepankan musyawarah adalah keperibadian yang sangat dipelihara dan dikembangkan sejak nenek moyang bangsa Indonesia dulu kala.	Dari beberapa studi terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis terdapat beberapa perbedaan dan persamaan yakni : 1. Pembeda : fokus kajian yang menjadi fokus penulis saat ini terlatek pada tindak pidana pembunuhan secara keseluruhan dengan menggunakan pasal dan KUHP tindak pidana Pembunuhan sehingga kajian dan perspektif yang penulis gunakan saat ini memiliki pembeda yang mendasar dibandingkan Studi Terdahulu yang lain.
2	Konsep mediasi Penal Untuk <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)	Helmi Arisandi	Dalam perkembangan hukum pidana dikenal Keadilan Restoratif yaitu keadilan yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula (restorasi) dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait. Pada umumnya penyelesaian suatu perkara pidana menggunakan mekanisme peradilan formal (sistem peradilan pidana) memakan waktu yang sangat lama karena dalam suatu tindak pidana tidak hanya murni pidana, tetapi ada unsur perdata sehingga yang harus diperhatikan adalah kepentingan hak-hak korban. Salah satu bentuk Keadilan Restoratif adalah dengan menggunakan mekanisme mediasi. Melalui proses mediasi penal diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Selain itu, melalui mediasi penal mempunyai implikasi bersifat positif bahwa secara filosofis dicapainya peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit	2. Persamaan : selanjutnya persamaan antara studi terdahulu dengan fokus permasalahan yang menjadi kajian penulis adalah : a. Perspektif yang digunakan b. Metodologi dalam pencarian data
3	Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian	Adam Rohili	Hasil penelitian menunjukan bahwa islah dalam penyelesaian	

	Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Pemuda Dayak)		tindak pidana dapat dilakukan sebagai jalan keluar yang baik, tanpa melalui proses persidangan dan menguntungkan para pihak yang terlibat baik korban maupun pelaku kejahatan. Secara spesifik islah tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, namun proses penyelesaian islah sudah lama dikenal sebagai keadilan restoratif (restoratif justice), proses islah dalam hukum positif hendaknya diketahui penyidik agar dapat menghentikan proses peradilan ke pengadilan. Dalam hukum pidana Islam, islah dapat dilakukan atas jarimah Qishaashh, Diyat dan Ta'zir. Kesimpulannya adalah islah merupakan salah satu jalan keluar yang dianggap baik karena menguntungkan para pihak serta dapat memperbaiki keadaan sosial suatu masyarakat	
4	Studi Komparasi Tentang Eksploitasi Anak Dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam	Yunita Desymawati	Membahas tentang politik pemanfaatan secara berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menurut hukum Islam yang bersumber dari Alquran, Hadits, pendapat para ahli Hukum Pidana Islam dan buku-buku Fiqih Jinayah	

1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau

beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹² Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Jenis Penelitian

Sebagaimana di ketahui mengenai pembahasan ilmu hukum di kenal secara umum yakni dua model penelitian, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat di tinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak di perlukan, maka di dalam menyusun kerangka konsepsional di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

¹² Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006).

¹³ Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, 6th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

¹⁴ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984). Hlm 54

1.5.2. Pendekan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan metode perbandingan (komparatif).

Metode perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Disamping itu juga dibandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilannya untuk masalah yang sama. Kegiatan itu bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua Negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif – yuridis. Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku. Yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta perundang- undanga yang berlaku.

Studi perbandingan hukum adalah bagian dari ilmu tentang kenyataan atau merupakan studi yang sangat luas dan sulit, yaitu tujuannya tidak hanya sekedar mengetahui sistem hukum asing menurut substansinya semata, akan tetapi ingin lebih memahami dari sudut kenyataan dan konteks yang bersifat kompleks, baik motivasi, latar belakang kebijakan, nilai-nilai filosofis, ideologis, teoritis, yuridis, sosial, budaya, ekonomi maupun politis. Dalam

kenyataannya, studi perbandingan hukum dapat memberikan dua manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis studi perbandingan memberikan pengetahuan dasar tentang sistem hukum negara lain.¹⁵

Dalam kaitan dengan penelitian dengan penelitian normatif disini, digunakan beberapa pendekatan keilmuan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Kepustakaan

yakni dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, media massa, dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian yang dikaji oleh peneliti.

b. Studi Dokumentasi,

yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *Restorative Justice*, Al-Quran dan Hadits

1.5.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dengan cara metode kualitatif, yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data

¹⁵ Supyan Agus, *Library Research Atau Studi Kepustakaan* (Majalah Ilmu Amal Ilmiah, 2013). Hlm 1

diskriptif-analitis. Dengan kata lain, penyusun tidak semata-mata bertujuan untuk menggunakan apa yang sebenarnya dimaksud dengan Studi Komparatif *Restorative Justice* Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, akan tetapi lebih jauh lagi adalah untuk memahami latar belakang dari permasalahan hukum tersebut.

Disamping itu data yang diperoleh akan di analisis dan disimpulkan dengan berpijak kerangka berfikir induksi agar memperoleh pengertian yang utuh tentang konsep tema yang akan diteliti, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum terhadap jawaban dari pernyataan seperti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.